



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 529/Pid.B/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa ;

Nama Lengkap : ESFIN DIYAR RIZA Als ESFIN Bin RIZALIHADI (alm)
Tempat lahir : Bengkulu
Umur/tgl lahir : 54 Tahun/ 3 Agustus 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Komplek Pebabri Blok D No.09 RT 14/06 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Bengkulu
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 10 september 2019 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah melihat barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah mendengar (Surat Tuntutan) / Requisitor Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa ESFIN DIYAR RIZA Als ESFIN Bin RIZALIHADI (alm) bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ESFIN DIYAR RIZA Als ESFIN Bin RIZALIHADI (alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Tas warna hitam merk EUREKA
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat tanpa merk
 - 1 (satu) kartu SIM B1 an. BAYU PERMANA
 - 1 (satu) KTP an. BAYU PERMANA

Halaman 1 dari 10 halaman

Putusan No. 529 /Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak HP XIOMI Redmi s2 warna hitam
- Uang sebesar Rp. 2.200.00,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)
- Dikembalikan kepada saksi korban BAYU PERMANA
- 1 (satu) unit motor Yamaha Aerox warna merah BD 3218 PS
- 1 (satu) buah helm warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

-----Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira jam 06.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di rumah jalan Cimanuk 1 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, "Telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna merah No.Pol BD 3218 PS menuju kejalan Cimanuk pada saat melintas didepan rumah saksi korban BAYU PERMANA Bin ZAYADI MAARUF Terdakwa melihat pintu rumah rumah saksi korban terbuka Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor lalu pelan-pelan mengamati rumah saksi korban dan saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas warna hitam yang terletak diatas meja ruang tamu kemudian melihat suasana sepi Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dan mengambil tas hitam diatas rak TV dan HP XiomI dicas di atas kasur. Kemudian Terdakwa langsung membawa nya pergi kearah depan kantor transmigrasi Bengkulu kemudian Terdakwa membuka Tas tersebut terdapat 1 (satu) unit HP XiomI Redmi S2 warna hitam, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi surat- surat berharga lainnya, kemudian uang dan

Halaman 2 dari 10 halaman

Putusan No. 529 /Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) unit Hp tersebut Terdakwa ambil sedangkan tas dan dompet Terdakwa buang dipinggir jalan lalu Terdakwa pergi ketempat sdr. EDI (DPO) menjualkan 1 (satu) unit HP Xiami Redmi S2 warna hitam seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan, penuntut Umum telah mengajukan alat bukti yakni saksi-saksi yang memberatkan (**a Charge**) yang telah disumpah berdasarkan agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut ;

KETERANGAN SAKSI

1. Saksi BAYU PERMANA BIN ZAYADI MAARUF di depan sidang setelah di sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Saksi Korban menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira jam 06.00 WIB bertempat di kontrakan rumah Saksi di Jalan Cimanuk 1 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu telah terjadi kehilangan barang milik saksi berupa 1 (satu) unit Tas warna hitam merek EUREKA.

1. 1 (satu) buah Dompet warna cokelat tanpa merek.
2. 1 (satu) kartu SIM B1 atas nama BAYU PERMANA.
3. 1 (satu) KTP atas nama BAYU PERMANA.
4. 1 (satu) lembar STNK Nomor : 18848306
5. 1 (satu) unit HP Xiami Redmi S2 warna hitam dengan imei : 868041037581936 / 8680410375811944.

6. 1 (satu) unit HP samsung lipat warna hitam.

7. Uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,-.

- Saksi Korban menerangkan Cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa masuk dari pintu depan yang pada saat itu tidak Saksi kunci kemudian Terdakwa masuk dan mengambil barang – barang milik Saksi yang pada saat itu berada di atas kasur dan rak TV ruang tamu.

- Saksi jelaskan barang – barang tersebut diletakkan di atas rak TV sedangkan HP Xiami dicas di atas kasur

Halaman 3 dari 10 halaman

Putusan No. 529 /Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000, - (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengakuinya.

2. Saksi TRI SUSANTI MUHARANI BINTI HELMI DUSKI, di depan sidang setelah di sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira jam 06.00 WIB bertempat di kontrakan rumah Saksi di Jalan Cimanuk 1 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu telah terjadi kehilangan barang milik saksi berupa 1 (satu) unit Tas warna hitam merek EUREKA.

1. 1 (satu) buah Dompet warna cokelat tanpa merek.
2. 1 (satu) kartu SIM B1 atas nama BAYU PERMANA.
3. 1 (satu) KTP atas nama BAYU PERMANA.
4. 1 (satu) lembar STNK Nomor : 18848306
5. 1 (satu) unit HP Xiami Redmi S2 warna hitam dengan imei : 868041037581936 / 8680410375811944.
6. 1 (satu) unit HP samsung lipat warna hitam.
7. Uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,-.

- Saksi menerangkan Cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa masuk dari pintu depan yang pada saat itu tidak Saksi kunci kemudian Terdakwa masuk dan mengambil barang – barang milik Saksi yang pada saat itu berada di atas kasur dan rak TV ruang tamu.

- Saksi jelaskan barang – barang tersebut diletakkan di atas rak TV sedangkan HP Xiami dicas di atas kasur

- Akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000, - (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengakuinya.

BARANG BUKTI

- 1 (satu) buah Dompet warna cokelat tanpa merek.
- 1 (satu) kartu SIM B1 atas nama BAYU PERMANA.
- 1 (satu) KTP atas nama BAYU PERMANA.
- 1 (satu) lembar STNK Nomor : 18848306
- 1 (satu) unit HP Xiami Redmi S2 warna hitam dengan imei : 868041037581936 / 8680410375811944.
- 1 (satu) unit HP samsung lipat warna hitam.

Halaman 4 dari 10 halaman

Putusan No. 529 /Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,-.

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan dan terdakwa serta saksi telah membenarkan terhadap barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

KETERANGAN TERDAKWA

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira jam 06.00 WIB bertempat di kontrakan rumah Saksi BAYU di Jalan Cimanuk 1 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Tas warna hitam merek EUREKA.
 - 1 (satu) buah Dompet warna cokelat tanpa merek.
 - 1 (satu) kartu SIM B1 atas nama BAYU PERMANA.
 - 1 (satu) KTP atas nama BAYU PERMANA.
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor : 18848306
 - 1 (satu) unit HP Xiami Redmi S2 warna hitam dengan imei : 868041037581936 / 8680410375811944.
 - 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam.
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,-.
- bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna merah No.Pol BD 3218 PS menuju kejalan Cimanuk pada saat melintas didepan rumah saksi korban BAYU PERMANA Bin ZAYADI MAARUF Terdakwa melihat pintu rumah rumah saksi korban terbuka Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor lalu pelan-pelan mengamati rumah saksi korban dan saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas warna hitam yang terletak diatas meja ruang tamu kemudian melihat suasana sepi Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dan mengambil tas hitam diatas rak TV dan HP Xiami dicas di atas kasur. Kemudian Terdakwa langsung membawa nya pergi kearah depan kantor transmigrasi Bengkulu kemudian Terdakwa membuka Tas tersebut terdapat 1 (satu) unit HP Xiami Redmi S2 warna hitam, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi surat-surat berharga lainnya, kemudian uang dan 2 (dua) unit Hp tersebut Terdakwa ambil sedangkan tas dan dompet Terdakwa buang kepinggir jalan lalu Terdakwa pergi ketempat sdr. EDI (DPO) menjualkan 1 (satu) unit HP Xiami Redmi S2 warna hitam seharga Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pulang kerumah

Halaman 5 dari 10 halaman

Putusan No. 529 /Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan pidana maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan seluruh unsur dalam dakwaan tunggal dengan fakta-fakta yang terdapat dipersidangan yakni melanggar pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Ad.1 Unsur “barang Siapa”

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur barang siapa menunjuk kepada subjek hukum baik berupa individu perseorangan atau badan hukum (***natuurlijke persoon***) yang dalam melakukan perbuatan hukum telah dewasa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa ESFIN DIYAR RIZA Als ESFIN Bin RIZALIHADI (alm) telah dihadirkan dipersidangan dalam keadaan telah dewasa dan sehat jasmani rohani serta dibenarkannya serta tidak disangkalnya identitasnya tersebut dipersidangan, maka dengan demikian unsur “***barang siapa***” dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira jam 06.00 WIB bertempat di kontrakan rumah Saksi BAYU di Jalan Cimanuk 1 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu Terdakwa telah mengambil barang- barang berupa 1 (satu) unit Tas warna hitam merek EUREKA.
- 1 (satu) buah Dompot warna cokelat tanpa merek.
- 1 (satu) kartu SIM B1 atas nama BAYU PERMANA.
- 1 (satu) KTP atas nama BAYU PERMANA.
- 1 (satu) lembar STNK Nomor : 18848306
- 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi S2 warna hitam dengan imei : 868041037581936 / 8680410375811944.
- 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam.

Halaman 6 dari 10 halaman

Putusan No. 529 /Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,-.
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna merah No.Pol BD 3218 PS menuju kejalan Cimanuk pada saat melintas didepan rumah saksi korban BAYU PERMANA Bin ZAYADI MAARUF Terdakwa melihat pintu rumah saksi korban terbuka Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor lalu pelan-pelan mengamati rumah saksi korban dan saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas warna hitam yang terletak diatas meja ruang tamu kemudian melihat suasana sepi Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dan mengambil tas hitam diatas rak TV dan HP Xiaomi dicas di atas kasur. Kemudian Terdakwa langsung membawa nya pergi kearah depan kantor transmigrasi Bengkulu kemudian Terdakwa membuka Tas tersebut terdapat 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi S2 warna hitam, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi surat- surat berharga lainnya, kemudian uang dan 2 (dua) unit Hp tersebut Terdakwa ambil sedangkan tas dan dompet Terdakwa buang kepinggir jalan lalu Terdakwa pergi ketempat sdr. EDI (DPO) menjualkan 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi S2 warna hitam seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, dengan demikian unsur ke - 2 telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan/**een conclusie trekken**, dan berkeyakinan/**innerlijke overtuiging** bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana dalam dakwaan tunggal pasal 362 KUHP sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Halaman 7 dari 10 halaman

Putusan No. 529 /Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut, maka adalah adil dan patut terdakwa dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap penjatuhan pidana /**straafmacht** dimana sesuai dengan permohonan terdakwa yakni memohon keringanan hukuman dari tuntutan Penuntut Umum adalah pantas dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal -hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum menikmati semua hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik/**Edukatif** agar terdakwa menyadari/**Korektif** dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) KUHAP, maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, terhadap barang bukti :

- 1 (satu) buah Dompot warna cokelat tanpa merek.
- 1 (satu) kartu SIM B1 atas nama BAYU PERMANA.
- 1 (satu) KTP atas nama BAYU PERMANA.
- 1 (satu) lembar STNK Nomor : 18848306

Halaman 8 dari 10 halaman

Putusan No. 529 /Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Xiommi Redmi S2 warna hitam dengan imei : 868041037581936 / 8680410375811944.
- 1 (satu) unit HP samsung lipat warna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,-.

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka secara **mutatis mutandis** segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini

Mengingat akan ketentuan pasal 362 KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ESFIN DIYAR RIZA Als ESFIN Bin RIZALIHADI (alm) telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit Tas warna hitam merk EUREKA
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat tanpa merk
 - 1 (satu) kartu SIM B1 an. BAYU PERMANA
 - 1 (satu) KTP an. BAYU PERMANA
 - 1 (satu) kotak HP XIOMI Redmi s2 warna hitam
 - Uang sebesar Rp. 2.200.00,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi korban BAYU PERMANA

- 1 (satu) unit motor Yamaha Aerox warna merah BD 3218 PS
- 1 (satu) buah helm warna hitam

Halaman 9 dari 10 halaman

Putusan No. 529 /Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 oleh ARIFIN SANI , **S.H.** sebagai Hakim Ketua didampingi oleh CHANDRA GAUTAMA, **S.H.** dan **HASCARYO, S.H.,M.H** masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis TANGGAL 19 Desember 2019 juga , oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh HASYIM HOSSEN , **S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh NOPITA M **S.H.,M.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

CHANDRA GAUTAMA, **S.H..M.H**

ARIFIN SANI **S.H.**,

HASCARYO, **S.H.,M.H**

PANITERA PENGGANTI,

HASYIM HOSSEN, **S.H**

Halaman 10 dari 10 halaman

Putusan No. 529 /Pid.B/2019/PN.Bgl